

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Kajian relevan berisi mengenai penelitian-penelitian yang relevan atau sesuai dengan judul yang di kaji (Sumadi, Irawaty, dan casmana, 2020). Oleh karena itu, sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian tentang *Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid_19 Perspektif Al-Maslahah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)* dibawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis angkat :

1. Skripsi Aldi Ardianto, 2021. *Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020*, pada skripsi ini penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang membahas tentang bagaimana penerapan *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019-2020 dan Bagaimana asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan Hukum Islam terhadap Kasus perceraian menggunakan persidangan secara *E-litigasi*.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *E-litigasi*.

Perbedaannya adalah penelitian Aldi Ardianto membahas tentang penerapan *E-litigasi* khusus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang penerapan sistem *E-litigasi* dimasa pandemi *Covid-19* perspektif masalah di Pengadilan Agama Kendari.

2. Skripsi Zakiatul Munawaroh, 2019. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian*, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*), yang membahas tentang bagaimana penerpan aplikasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian dan bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap aplikasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *e-litigasi*.

Perbedaannya adalah penelitian Zaikatul Muawaroh membahas tentang penerapan Aplikasi *E-litigasi* khusus untuk perkara perceraian dengan menggunakan metode analisis *Maslahah Mursalah*. Sedangkan penelitian penulis membahas khusus tentang penerapan sistem *E-litigasi* dimasa pandemi *Covid-19* dengan menggunakan metode analisis *Al-Maslahah*.

3. Skripsi Salwa Shofiatul Khulqi, 2021. *Penerapan E-litigasi Menuju Pengadilan Agama Modern (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar)*, Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Dalam penelitian ini fokus pada pemanfaatan IT Khususnya aplikasi *E-Court* agar dapat digunakan untuk mengikuti zaman yang modern di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Banjar.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan sistem *E-litigasi*.

Perbedaannya adalah penelitian Salwa Shofiatul Khulqi membahas tentang penerapan sistem *E-litigasi* menuju Pengadilan Agama Modern

yakni pemanfaatan IT pada zaman modern di Pengadilan Agama Banjar. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan sistem *E-litigasi* dimasa pandemi *Covid-19* perspektif *al-maslahah* di Pengadilan Agama Kendari.

4. Skripsi Dicky Permana, 2021. *Implementasi Persidangan Secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana efektifitas dari implementasi persidangan secara elektronik (*E-litigasi*) dan juga menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat terhadap implementasi persidangan secara elektronik *E-litigasi* di Pengadilan Agama Bandung.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *E-litigasi*.

Perbedaannya adalah penelitian Dicky Permana membahas tentang penerapan *E-litigasi* dan fokus pada kasus *e-litigasi* di Pengadilan Agama Bandung. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan sistem *E-litigasi* dimasa pandemi *Covid-19* perspektif *al-maslahah* di Pengadilan Agama Kendari.

2.2 Ruang Lingkup Pembahasan

2.2.1 Pengertian *E-litigasi*

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka perlu dilakukan pembaharuan

administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Tuntutan perkembangan zaman modern saat ini yang merupakan tantangan Mahkamah Agung untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang terus berkembang secara terus menerus. Mahkamah Agung terus merespon tantangan tersebut dengan memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Dalam pelayanan administrasi perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan baru dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau yang disebut dengan *e-court*. *E-court* adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, agama, tata usaha militer, tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan. Selanjutnya untuk penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya mengatur tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, Mahkamah Agung menghadirkan peraturan baru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan *e-litigasi*.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 1 ayat (7) persidangan secara elektronik atau *E-litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Secara singkat *e-*

litigasi adalah persidangan yang dilakukan secara online, sebagaimana (Achmad, 2019) dalam journal Miftahur Rohaman mengatakan bahwa *e-litigasi* yaitu proses persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan tujuan untuk meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan guna mewujudkan asas sederhana cepat dan berbiaya ringan, dengan teknisnya para pihak dapat mengikuti beberapa serangkaian acara persidangan di depan laptop atau komputernya masing-masing.

2.2.2 Landasan Hukum Penerapan *E-litigasi* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019

1. *Reglement op de Burgerlijke Rechthvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52).*
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Recht swezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227).*
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).*
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

2.2.3 Tata Cara Persidangan Secara *Online* (*E-litigasi*)

Tata cara persidangan secara Elektronik (*E-litigasi*) Yakni persidangan yang dilakukan secara *online* telah di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Pada BAB lima (5) tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020: 34-40) :

1. Persidangan Gugatan/Permohonan

a. Pada hari sidang pertama :

- 1) Hakim Ketua/Hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
- 2) Pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- 3) Hakim Ketua/Hakim meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 4) Pada sidang yang dihadiri para pihak, Hakim Ketua/Hakim:

- a) Menjelaskan Hak dan Kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.
 - b) Menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.
- 5) Dalam hal Tergugat setuju berperkara secara elektronik, Hakim Ketua/Hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai Pengguna Lain di meja e-Court.
- 6) Setelah pembuatan Akun selesai dan skors dicabut:
- a) Untuk perkara Perceraian, Majelis Hakim/Hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi yang dihadiri sendiri oleh suami/istri tersebut.
 - b) Untuk Perkara lain, Majelis Hakim/Hakim tetap wajib melakukan para pihak untuk melakukan mediasi.
- b. Sifat Proses Mediasi
- 1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
 - 2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidak berhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.

3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

c. Sidang lanjutan setelah Mediasi

1) Sidang lanjutan setelah mediasi dan setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang. Formulir BAS Lanjutan (Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Penyampaian Putusan/Penetapan).

2) Dalam hal mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3) Dalam hal mediasi berhasil dan Pengugat/Pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonannya maka hakim menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik.

4) Dalam hal mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka Majelis hakim setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil

dan materil dapat membuat akta perdamaian dan menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik.

- 5) Dalam hal majelis hakim memandang perlu untuk menghadirkan para pihak dalam persidangan manual maka para pihak dipanggil melalui Sistem Informasi Pengadilan.

d. Apabila terdapat intervensi dari pihak ketiga, maka:

- 1) Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.
- 2) Apabila pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak setuju berperkara secara elektronik, maka pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak perlu didaftarkan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dan tidak dapat menuntut haknya dalam gugatan tersendiri.
- 3) Penggugat Intervensi mengajukan intervensi melalui meja *e-court*.
- 4) Petugas meja *e-court* mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.
- 5) Petugas meja *e-court* mengunggah gugatan intervensi, persetujuan berperkara secara elektronik, dan surat kuasa ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 6) Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

- 7) Hakim Ketua/Hakim mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi diterima atau tidak diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut.
- 8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7) di atas tidak ada upaya hukum.
- 9) Dengan adanya gugatan intervensi, Hakim Ketua/Hakim menetapkan *Court calender* yang baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 10) Gugatan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan.

e. Pembuktian

- 1) Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 2) Asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.
- 3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
 - a) Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan Hakim

dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.

b) Pengadilan pemeriksa perkara memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli terkait dengan pelaksanaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi/ahli, yang sekurang-kurangnya memuat nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi dan jadwal pemeriksaan.

c) Berdasarkan surat tersebut pada huruf b) pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk hakim dan panitera untuk mengawasi jalannya pemeriksaan, dan membuat jawaban tertulis tentang kesiapan pelaksanaan telekonferensi dimaksud.

d) Dalam hal pengadilan tempat pelaksanaan telekonferensi tidak memiliki sarana yang diperlukan, maka pihak dapat mengupayakan pada pihak ketiga/pihak lain sebagai penyedia sarana dan menginformasikannya kepada pengadilan pemeriksa perkara dalam bentuk tertulis:

(1) Nomor Perkara;

(2) Identitas Pihak;

(3) Waktu telekonverensi (hari, jam, dan tempat);

(4) Nama dan Alamat Penyedia Jasa;

(5) Biaya menjadi tanggungjawab pihak.

e) Berdasar Informasi kesiapan dari pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli, Hakim Ketua/Hakim membuat

jadwal telekonferensi dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik (*court calender*) dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk :

- (1) Menghadiri persidangan pada pengadilan pemeriksa perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
- (2) Menghadirkan saksi dan/atau ahli di ruang telekonferensi pengadilan yang telah ditetapkan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
- 4) Hakim Ketua/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di hadapan hakim dan panitera pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 5) Hakim dan panitera pengganti pengawas pelaksanaan telekonferensi:
 - a) Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum).

- b) Berada dalam ruang sidang tempat telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum.
- c) Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan setempat tentang pelaksanaan telekonferensi sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 39, yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera pengganti tersebut.
- 6) Jika terjadi gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan telekonferensi, Hakim Ketua/Hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak.
- 7) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4), dilaksanakan dengan infrastruktur pengadilan di mana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan setempat.
- 8) Panitera Pengganti pemeriksa perkara mencatat semua aktifitas persidangan elektronik tersebut dalam Berita Acara Sidang melalui SIPP.

- 9) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.

f. Pemeriksaan Setempat

- 1) Jika dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat, maka dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Setempat wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Panitera Pengganti.

g. Penyitaan

- 1) Jika sebelum atau selama proses pemeriksaan suatu perkara diperlukan tindakan penyitaan atas dasar permohonan para pihak maka prosedur dan proses pendaftaran, pembayaran, permohonan dan persidangan insidental dilaksanakan secara elektronik, sedangkan administrasi pelaksanaan sita termasuk berita acara sita tersebut dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
- 2) Berita Acara Penyitaan wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

h. Putusan

- 1) Putusan/penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua/ Hakim di ruang sidang. Model kepala dan kaki Putusan/Penetapan.
- 2) Pengucapan putusan/penetapan dimaksud pada angka 1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan

putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- 3) Pengucapan Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

2.2.4 Pengertian Covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Corona virus* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut *covid-19*. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia (Journal Hanoatubun, 2020).

Covid-19 merupakan virus bagian dari coronavirus yang mengakibatkan seorang terkena penyakit menular dan fatal. Selain manusia, virus ini juga menyerang mamalia lain hingga ke paru-paru disaluran pernapasan. Seorang yang terkena virus *covid-19* akan mengalami demam, pilek, radang tenggorokan dan batuk yang bahkan menimbulkan gejala awal pneumonia. Seseorang dapat tertular *covid-19* melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita *covid-19*.

2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita *covid-19*.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita *covid-19*, misalnya bersentuhan atau berjabat.

Virus corona ini mulai diketahui pada awal Desember tahun 2019 yang berasal dari negara China (Puti Yasmin, para. 2). Asal mula *Coronavirus* ini pertamakali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Wuhan. Kemudian dilaporkan telah banyak pasien yang terjangkit virus tersebut di rumah sakit yang berada di Wuhan China akibat dari pasar Hewan dan makan laut.

2.2.5 Dampak Pandemi Covid-19

Munculnya pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyak Negara yang panik akan penyebaran virus tersebut, tetapi ada juga Negara yang menanggapi virus tersebut biasa saja. Bencana penyakit non alami ini bukan pertamakali dihadapi oleh Negara-negara di dunia. Sejarah telah mencatat sebelumnya sudah pernah ada virus yang dapat mengancam nyawa manusia jika tidak segera ditangani seperti virus Flu burung, MERS, HIV, SARS, ebola, H5N1 dan lain-lain (Zahrotunniamh, 2020).

Berbagai macam kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran virus *covid-19* di Indonesia (Fakhrul dan Ririn, 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menrapkan himbauan terhadap masyarakat agar melakukan

Physical distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya yang dilakukan tersebut untuk masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran *covid-19* yang terjadi saat ini (Matdio Siahaan, 2020).

Covid-19 telah memberi dampak besar terhadap kehidupan dunia, organisasi kesehatan dunia telah menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi pusat perhatian Internasional untuk mengoordinasikan tanggapan internasional terhadap penyakit tersebut. Kelompok yang paling mudah terkena virus *covid-19* yaitu mereka yang memiliki pertahanan kekebalan tubuh yang lemah, seperti orang tua yang sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun karena usia dan juga anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Selain itu, virus *covid-19* juga menyebabkan tingginya angka kematian (Livana, dkk, 2020).

2.2.6 Pengertian *Al-maslahah*

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan menambah “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *masdhar* dengan arti kata *shalahah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Segala sesuatu yang dilakukan mendapatkan manfaat disebut dengan *maslahah* sebagaimana Hasan (1971) mengatakan *maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi masalahah dapat diartikan

mengambil manfaat dan menolak Mudaharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam) (Harun, 2009:24).

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan–perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan (Syarifuddin 2008:345). *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal (Mardani, 2013:334).

Dalam Mengartikan *Maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama (Syarifuddin, 2008: 324-325).

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah :

المُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Sedangkan Tujuan Syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. A-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

المُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِّ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti kerusakan.

3. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawa'id al-Ahkam, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majazinya* adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

4. Al-Syatibi mengartikan *maslahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahah*.

a. Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَاؤُهُ

الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat syahwati akalnya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dengan al-Ghazali yang memandang *maslahah* dalam arti *syara’* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara’*.

Dari beberapa definisi yang berbeda diatas tentang *maslahah* dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum.

2.2.7 Macam-Macam Maslahah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *maslahah* adalah dalam artian *syara’* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi lebih jauh dari itu, bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara prinsip pokok kehidupan.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa ,

akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Tuntutan kehidupan manusia dalam kebutuhannya itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi dalam journal Khadijah Ishak ada tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia :

1. *Maslahah daruriyyah* (kebutuhan primer)

Maslahah daruriyyah adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan ummat manusia baik di dunia maupun akhirat. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip *syar'i* adalah baik atau *maslahah* dari tingkat *daruriyyah*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu atau diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan atau menjauhi larangannya Allah tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuriyyah*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. *Maslahah Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai pada tingkat dharuriyah. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka akan merusak kehidupan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*.

Contoh *maslahah hajiyat* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama berdampak pada memelihara agama, tidak makan berdampak pada memelihara jiwa, makan dan minum yang merangsang berdampak pada memelihara akal, melihat aurat berdampak pada memelihara keturunan, dan menipu berdampak pada memelihara harta.

3. *Maslahah Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier)

Maslahah Tahsiniyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Maslahah tahsiniyyah ini tidak sampai tingkat dahruri, juga tidak sampai tingkat hajiyat. Namun keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan tersebut, *maslahah tahsiniyyah* ini bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Maslahah dalam bentuk tahsiniyyah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *masalahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *masalahah dharuriyah*, kemudian dibawahnya adalah *masalahah hajiyah* dan *masalahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesama. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuriyah* atas *hajiyah* dan didahulukan *hajiyah* atas *tahsiniyyah*.

Begitupula bila terjadi perbenturan antara sesama yang dharuri maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad dijalan Allah, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam firman Allah pada surat at-taubah/9:41 yaitu :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ

Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah.

Ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitupula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.

Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalah* itu di sebut juga dengan munasib atau keserasian *masalah* dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian *munasib* itu dari pembuat hukum (*syari'*) memperhatikannya atau tidak, *masalah* terbagi kepada tiga macam (Nasrun Haroen , 1996: 115-118).

1. *Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap *masalah* tersebut, *masalah* terbagi dua :

1) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) yang memperhatikan *masalah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa *masalah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada *masalah*, umpanya tidak baiknya medekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *masalah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam surah al-Baqarah/2:222, yaitu :

فِي النِّسَاءِ فَأَعْتَزِلُوا أَدَّى هُوَ قُلُّ الْمَحِيضِ عَنْ وَيَسْأَلُونَكَ الْمَحِيضِ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit; oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid.

Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada *masalahah* dalam bentuk *ijma'*, umpamanya menetapkan adanya kewalihan ayah terhadap harta anak-anak dengan 'illat "belum dewasa". Adanya hubungan "belum dewasa" dengan hukum perwalian adalah *masalahah* atau munasib; dalam hal ini *ijma'* sendiri yang mengatakan demikian.

- 2) *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk nash atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *masalahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contoh: "Bolehnya jama' shalat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun *syara'* melalui *ijma'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu "dalam perjalanan" (*safar*) menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat".

Dari uraian di atas, tampak bahwa pada bentuk *mashlahah* yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian syara' kepada *mashlahah* tersebut, meskipun sangat kecil.

2. *Mashlahah al-Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istri disiang hari pada bulan ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan baerturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahwa sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syara' bahwa ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera. Contoh lain, dimasa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *mashlahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum warits oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku

pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surah Annisa/4:11 dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surah Annisa/4:176.

3. *Maslahah al-Mursalah*, atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Juhur ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabaroh*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulghah*. Menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan berkepanjangan dikalangan ulama.

2.2.8 Syarat-Syarat Maslahah Menurut Imam Asy-Syatibi

Sebuah Kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landaan hukum (Hendri dan Masudi: 2018) :

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*), dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.

3. Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *masalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2.3 Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang topikal bisa dituntut Ini adalah objek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan subjek hukum dengan subjek dalam arti terbatas atau rapat. Prosedur penegakan dalam arti luas hukum mencakup semua subjek hukum dalam hubungan hukum apapun (Putu Ary Prasetya Ningrum, 2020).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit (Andrew Shandy Utama, 2019).

Penegakan hukum kurang lebih berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan setiap perbuatan hukum yang ditugasi oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum, baik dalam arti formal dalam arti sempit maupun dalam arti substantif dalam arti luas. Ini adalah upaya untuk menggunakan kewenangan hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Lawrence M. Friedman dalam jurnal Mushafi, Syarif Hidayatullah dan Siti Aisyah (2021) menyatakan bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum ada tiga unsur sistem hukum: struktur hukum, badan hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, badan hukum menyangkut sarana hukum, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) yang menjadi esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi faktor untuk mengetahui baik efektif dan tidaknya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain (Soerjono Soekanto, 2014):

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah seperti undang-undang dan lainnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

